



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Serang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja pada Instansi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53);
9. Peraturan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SERANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Serang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata cara Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Serang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 208) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada ASN dan CPNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada ASN dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas ASN dan CPNS yang berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) TPP ASN dan CPNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada ASN dan CPNS yang dalam melaksanakan tugas ASN dan CPNS yang berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d diberikan kepada ASN dan CPNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

(5). TPP

- (5) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e diberikan kepada ASN dan CPNS dengan ketentuan, meliputi :
- a. hasil evaluasi terhadap target kinerja tahun sebelumnya mengalami kenaikan (target kinerja yang terevaluasi secara nasional);
 - b. menghasilkan inovasi untuk meningkatkan hasil kinerja yang diakui dan ditetapkan sebagai inovasi daerah;
 - c. kepuasan pelayanan kesekretariatan mengalami peningkatan; dan
 - d. berdasarkan pertimbangan lainnya, diantaranya :
 1. hasil kerja secara kualitatif dan kuantitatif atas pelaksanaan tugas mengalami peningkatan;
 2. pengetahuan pekerjaan;
 3. inisiatif;
 4. kecakapan mental;
 5. sikap;
 6. disiplin waktu; dan
 7. kehadiran.
- (6) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f diberikan bagi Pejabat/ASN dan CPNS yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) TPP diberikan kepada ASN dan CPNS.
- (2) TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran dan dibayarkan 1 (satu) kali dalam setiap bulan pada akhir bulan berjalan.
- (3) TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan berdasarkan kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) TPP CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan 80% (delapan puluh persen) dari tarif TPP Pelaksana pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi maka, pembayaran TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Januari tahun berikutnya.

(6). Besaran

- (6) Besaran TPP ASN dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Oktober 2022
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 3 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 250

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA SERANG
 NOMOR 54 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN WALI KOTA SERANG
 NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG
 TATA CARA PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
 SERANG TAHUN 2022

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SERANG TAHUN 2022

TPP ASN dan CPNS diberikan dengan memperhatikan Beban Kerja, Kondisi Kerja, dan Prestasi Kerja sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

A. Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional dan PPPK:

NO.	URAIAN		KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah		15	org/bln	44.000.000,00
2	a.	Inspektur	14	org/bln	23.500.000,00
	b.	Asisten Sekretaris Daerah	14	org/bln	23.500.000,00
	c.	1. Kepala BPKAD	14	org/bln	20.000.000,00
		2. Kepala Bappeda			
		3. Kepala Bapenda			
4. Kepala Disdukcapil					
d.	Staf Ahli Wali Kota	13	org/bln	18.000.000,00	
e.	Kepala Perangkat Daerah lainnya	14	org/bln	17.000.000,00	
3.	a.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	11	org/bln	13.500.000,00
	b.	Sekretaris Inspektorat	12	org/bln	13.000.000,00
	c.	Inspektur Pembantu Inspektorat	11	org/bln	13.000.000,00
	d.	1. Direktur RSUD	12	org/bln	11.500.000,00
2. Kepala Pelaksana BPBD					
3. Camat					

4. Sekretaris

		4. Sekretaris pada BPKAD, Bappeda, Bapenda dan Disdukcapil	12	org/bln	11.500.000,00
	e.	5. Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD 6. Sekretaris Perangkat Daerah Lainnya	12	org/bln	10.000.000,00
4.	a.	1. Kepala Bidang pada BPKAD 2. Kepala Bidang pada Bappeda 3. Kepala Bidang pada Bapenda 4. Kepala Bidang pada Disdukcapil	11	org/bln	9.000.000,00
	b.	Kepala Bidang/Bagian/Koordinator pada Perangkat Daerah lain dan Sekretaris Camat	11	org/bln	8.500.000,00
5.	a.	Kepala Subbagian dan Subkoordinator pada Sekretariat Daerah	8	org/bln	7.750.000,00
	b.	Kepala Subbagian pada Inspektorat			
		1. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat	8	org/bln	7.700.000,00
		2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat	9	org/ bln	7.500.000,00
	c.	1. Kepala Subbagian/ Bidang/Seksi/ Subkoordinator pada BPKAD, Bappeda, Bapenda, Disdukcapil	8	org/bln	7.400.000,00

2. Sekretaris

		2. Sekretaris Pelaksana BPBD	8	org/bln	7.400.000,00
		3. Kepala UPTD pada Perangkat Daerah	9	org/bln	7.400.000,00
	d.	Kepala Kelurahan	9	org/bln	7.400.000,00
	e.	Kepala Subbagian/ Subkoordinator Perangkat Daerah Lainnya			
		1. Kepala Subbagian Keuangan, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan/ Subkoordinator	8/9	org/bln	7.400.000,00
		2. Kepala Subbagian Program Evaluasi dan Pelaporan/ Subkoordinator	8	org/bln	6.900.000,00
		3. Kepala Subbagian Keuangan/ Subkoordinator	8	org/bln	6.800.000,00
		4. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	8	org/bln	6.600.000,00
	f.	Kepala Subbidang/Kepala Seksi/ Subkoordinator pada Perangkat Daerah lainnya	8	org/bln	6.400.000,00
6.	a.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan/ Subkoordinator pada Kecamatan	8	org/bln	5.800.000,00
	b.	Sekretaris Kelurahan	8	org/bln	5.500.000,00
	c.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan	8	org/bln	5.100.000,00
	d.	Eselon IV. b lainnya	8	org/ bln	5.000.000,00

7.a.Pelaksana

7.	a.	Pelaksana pada Sekretariat Daerah :			
		1. Golongan IV			3.400.000
		2. Golongan III	5/6/7	Org/Bln	3.100.000
		3. Golongan II			2.900.000
		4. Golongan I			2.700.000
	b.	Pelaksana pada Inspektorat :			
		1. Golongan IV			3.200.000,00
		2. Golongan III	5/6/7	org/bln	2.900.000,00
		3. Golongan II			2.700.000,00
		4. Golongan I			2.500.000,00
	c.	Pelaksana pada Perangkat Daerah lainnya :			
		1. Golongan IV			2.600.000,00
		2. Golongan III	5/6/7	org/bln	2.300.000,00
	3. Golongan II	2.100.000,00			
	4. Golongan I	2.000.000,00			

B. Jabatan Fungsional Tertentu :

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Jabatan Fungsional Tertentu pada Bidang Pendidikan sebagai:			
a.	Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi:			
	1. Ahli Utama	13	org/bln	1.500.000,00
	2. Ahli Madya	11	org/bln	1.050.000,00
	3. Ahli Muda	9	org/bln	800.000,00
	4. Ahli Pertama	8	org/bln	650.000,00
b.	Pengawas Sekolah Keahlian :			
	1. Utama	13	org/bln	1.500.000,00
	2. Madya	11	org/bln	1.050.000,00
	3. Muda	9	org/bln	800.000,00
	4. Pertama	8	org/bln	650.000,00
c.	Pamong Belajar Keahlian :			
	1. Madya	11	org/bln	3.300.000,00
	2. Muda	9	org/bln	3.100.000,00
	3. Pertama	8	org/bln	3.000.000,00
d.	Pemilik PAUD/Kesetaraan dan Keaksaraan/Kursus, Keahlian :			

1. Madya

		1. Madya	11	Org/Bln	3.300.000
		2. Muda	9	Org/Bln	3.100.000
		3. Pertama	8	Org/Bln	3.000.000
2.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Apoteker/Asisten Apoteker/ /Penyuluh/Bidan/Perawat/Analisis/Fisioterapis/Nutrisionis Sanitarian /Perekam Medis/Pranata Lab dan Jabatan Fungsional lainnya :				
	a.	Keahlian :			
		1. Utama	13	org/bln	3.700.000,00
		2. Madya	11	org/ bln	3.250.000,00
		3. Muda	9	org/bln	2.750.000,00
		4. Pertama	8	org/bln	2.550.000,00
	b.	Keterampilan :			
		1. Penyelia	8	org/bln	2.450.000,00
		2. Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	org/bln	2.350.000,00
		3. Pelaksana	6	org/bln	2.250.000,00
		4. Pelaksana Pemula	5	org/bln	2.200.000,00
3.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Auditor:				
	a.	Auditor Utama	13	org/bln	15.000.000,00
	b.	Auditor Madya	11	org/ bln	12.500.000,00
	c.	Auditor Muda	9	org/bln	10.500.000,00
	d.	Auditor Pertama	8	org/bln	8.500.000,00
4.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai P2UPD :				
	a.	Utama	13	org/ bln	15.000.000,00
	b.	Madya	11	org/ bln	12.500.000,00
	c.	Muda	9	org/bln	10.500.000,00
	d.	Pertama	8	org/ bln	8.500.000,00
5.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Spesialis, Keahlian :				
	a.	Utama	13	org/bln	11.000.000,00
	b.	Madya	11	org/bln	9.000.000,00
	c.	Muda	9	org/ bln	7.500.000,00
	d.	Pertama	8	org/bln	6.600.000,00
6.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Dokter Umum/Dokter Gigi/ Dokter Hewan, Keahlian :				
	a.	Utama	13	org/bln	8.200.000,00
	b.	Madya	11	org/bln	6.900.000,00
	c.	Muda	9	org/bln	5.300.000,00
	d.	Pertama	8	org/bln	4.300.000,00

7. Pejabat

7.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pustakawan, Arsiparis, Pengawas Lingkungan Hidup, Pengawas Bibit Ternak, Penyuluh Pertanian dan Pranata Komputer, Keahlian :				
	a.	Keahlian:			
		1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
		2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
		3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
		4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
	b.	Keterampilan :			
		1. Penyelia	8	org/bln	4.000.000,00
		2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
		3. Pelaksana	6/7/8	org/bln	3.000.000,00
8.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Penera/Ahli Tera :				
	a.	Keahlian :			
		1. Utama	13	org/bln	8.500.000,00
		2. Madya	11	org/bln	7.000.000,00
		3. Muda	9	org/bln	5.400.000,00
		4. Pertama	8	org/bln	4.400.000,00
	b.	Keterampilan :			
		1. Penyelia	8	org/bln	4.000.000,00
		2. Pelaksana Lanjutan	7	org/bln	3.800.000,00
		3. Pelaksana	6/7/8	org/bln	3.000.000,00
9.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Peneliti/Perencana/Widyaiswara/Analisis Keuangan Pusat dan Daerah/Asesor/Analisis Kebijakan, Keahlian :				
	a.	Utama	13	org/bln	9.000.000,00
	b.	Madya	11/12	org/bln	8.000.000,00
	c.	Muda	9/10	org/bln	7.000.000,00
	d.	Pertama	8	org/bln	6.000.000,00
10.	Pejabat Fungsional Tertentu sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa:				
	a.	Madya	11	org/bln	12.000.000,00
	b.	Muda	9	org/bln	10.000.000,00
	c.	Pertama	8	org/bln	8.000.000,00

C. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai berikut :

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Guru	7	org/bln	400.000,00
2.	Penyuluh Pertanian	7	org/bln	2.100.000,00
3.	Penyuluh Sosial			
4.	Pranata Hubungan Masyarakat			
5.	Pustakawan			
6.	Pengawas Bibit Ternak			
7.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian			
8.	Analisis Pasar Hasil Pertanian			
9.	Analisis Ketahanan Pangan			
10.	Pengantar Kerja			
11.	Teknik Jalan dan Jembatan			
12.	Pengawas Perikanan			

D. Pejabat Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

NO.	URAIAN	KELAS JABATAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Pengelolaan Keuangan			
a.	Bendahara Pengeluaran			
	- Nilai pagu belanja sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	7	Org/Bln	2.750.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar/tahun	7	Org/Bln	3.000.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp.10 miliar sampai dengan 50 miliar/tahun	7	Org/Bln	3.250.000,0
	- Nilai belanja modal di atas Rp. 50 miliar/tahun	7	Org/Bln	3.500.000
b.	Bendahara Penerimaan			
	- Nilai pagu target penerimaan sampai dengan Rp. 500 juta	7	Org/B In	2.400.000

- Nilai

	- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 1 miliar	7	org/bln	2.550.000,00
	- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp. 5 miliar	7	org/bln	2.750.000,00
	- Nilai pagu target penerimaan di atas Rp. 5 miliar	7	org/bln	3.250.000,00
c.	Bendahara Pembantu	7	org/bln	2.550.000,00
d.	Bendahara JKN	7	org/bln	2.550.000,00
2.	Pengelola Aset			
a.	Pengurus Barang Pengguna:			
	- Nilai belanja modal sampai dengan Rp. 1 miliar/tahun	7	org/bln	2.750.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp. 1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar/ tahun	7	org/bln	2.950.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp. 10 miliar sampai dengan Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	3.050.000,00
	- Nilai belanja modal di atas s.d Rp.50 miliar/ tahun	7	org/bln	3.200.000,00
b.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna :			
	- Nilai belanja modal sampai dengan Rp.1 miliar/tahun	7	org/bln	2.650.000,00
	- Nilai belanja modal di atas Rp.1 miliar sampai dengan Rp.10 miliar/ tahun	7	org/bln	2.750.000,00

- Nilai

		- Nilai belanja modal di atas Rp.10 miliar sampai dengan Rp.50 miliar/tahun	7	Org/Bln	2.850.000
		- Nilai belanja modal di atas Rp.50 miliar/tahun	7	Org/Bln	2.950.000
3.	Pelaksana sebagai Penilai PBB-P2 :				
	a.	Golongan IV	5/6/7	Org/Bln	4.150.000
	b.	Golongan III		Org/Bln	3.600.000
	c.	Golongan II		Org/Bln	2.950.000
4.	Pelaksana sebagai Operator Konsul PBB-P2 :				
	a.	Golongan IV	5/6/7	Org/Bln	3.650.000
	b.	Golongan III		Org/Bln	3.200.000
	c.	Golongan II		Org/Bln	2.700.000
5.	Pelaksana sebagai Admin Utama SIPD:				
	a.	Golongan IV	5/6/7	Org/Bln	4.750.000
	b.	Golongan III		Org/Bln	4.500.000
	c.	Golongan II		Org/Bln	3.700.000

WALIKOTA SERANG,



SYAFRUDIN